

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN KABUPATEN TEGAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Mohammad Arridho Nur Amin

Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*e-mail: mohammad.arridho@gmail.com

ABSTRACT

Restaurant Tax is a type of local tax that has great revenue potential for the region, so in the implementation of its collection the tegal district government targets to achieve regional tax revenue. The purpose of this study is to determine the level of achievement of potential, effectiveness, and contribution of Restaurant Tax to the Original Income of Tegal Regency in the midst of the Covid-19 Pandemic. The research analysis method used is descriptive qualitative with primary data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Secondary data contains the amount of local tax revenue and Local Revenue to analyze the level of potential achievement, effectiveness, and tax contribution. The results of the study show that the tax potential of Tegal Regency in 2020 has decreased due to covid-19, this is due to the large number of people who are reluctant to leave the house both to buy food and recreation. The target given by the government in taxes could not be met due to the decline in restaurant turnover, so many restaurants are making efficiencies on their employees in order to survive in this declining economic condition.

Keywords: *Restaurant Tax, Potential, Effectiveness, Contribution, PAD, Covid-19 Pandemic, Tegal Regency*

ABSTRAK

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan besar bagi daerah, sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya pemerintah kabupaten tegal menargetkan tercapai penerimaan pajak daerah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak Kabupaten Tegal tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya covid-19, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang enggan untuk keluar rumah baik untuk membeli makanan maupun berrekreasi. Target yang diberikan pemerintah dalam pajak pun tidak dapat dipenuhi karena merosotnya omset restoran, sehingga banyak restoran melakukan efisiensi terhadap karyawan yang dimiliki agar dapat bertahan di kondisi ekonomi yang sedang menurun ini.

Kata Kunci: *Pajak Restoran, Potensi, Efektivitas, Kontribusi, PAD, Pandemi Covid-19, Kabupaten Tegal*



PENDAHULUAN

Masyarakat di suatu daerah yang sejahtera tergantung pada pemerintah daerahnya, dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (Seymour & Turner, 2002). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran (Bukit & Putri, 2018). Pajak restoran memiliki prospek yang baik dalam penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Tegal, penerimaan dari Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah (Pudji, 2020). Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi

pajak daerah yang masih harus diupayakan oleh pemerintah setempat. Pajaksendiri dapat digolongkan menurut sumbernya yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang sengaja dibuat seperti restoran, reklame, dan penerangan jalan. Sedangkan, pajak galian golongan C dan sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat sekitar, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata pantai, waduk serta wisata pegunungan, jadi pajak yang bersumber dari sektor restoran cukup tinggi (Amin & Yunita, 2022).

Selain itu, berdasarkan pengamatan, didirikannya restoran disekitar kawasan wisata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Tegal dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun jumlah restoran yang memiliki pembayaran pajak terbesar, yaitu ada 74 restoran.

Tabel 1. Jumlah Restoran

No	Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran
1	Restoran Besar	32
2	Restoran Sedang	33
3	Restoran Kecil	9
Jumlah		74

Sumber: DPPKAD, diolah (2023)

Tabel 1 menunjukkan jumlah dari restoran yang memiliki target pajak yang besar dan mampu menyumbang pemasukan bagi PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, selain itu restoran yang ada di Kabupaten Tegal juga memiliki potensi yang besar karena memiliki

objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya omset yang diterima restoran di Kabupaten Tegal maka akan meningkatkan target pajak daerah bagi masing-masing unit usaha.

Pada bulan maret 2020, masyarakat dihebohkan dengan berita penyebaran Covid-19 (*Coronavirus*), dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 pemerintah kota tegal mengumumkan diberlakukannya *Lockdown* terhadap kota tegal, hal ini dilakukan dengan cara menutup sebagian akses jalan menuju Kabupaten Tegal, serta menghimbau untuk tidak berdekatan demi menghindari penularan covid-19, hal ini dilakukan selama pandemi Covid-19 mewabah, dampak dari diberlakukannya *Lockdown* tersebut serta himbauan agar tidak berkerumun/berdekatan, berimbas terhadap omset yang didapatkan oleh restaurant yang ada di kabupaten tegal.

Tabel 2. Penurunan Omset Restoran

Klasifikasi	Jumlah Hotel dan Restoran	Rata-rata Penurunan Omset
Restoran	74	49%

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 2 dapat dilihat rata-rata penurunan omset yang dialami oleh restoran dengan presentase yang cukup besar yaitu 49%, restoran tersebut tidak bisa memaksimalkan pendapatan selama pandemi Covid-19 diakibatkan karena larangan terhadap berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi dan berkerumun, kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik asal Tegal, Brebes dan sekitarnya sehingga menimbulkan

kekhawatiran lainnya akan penularan Covid-19 sehingga pemerintah akan makin memperketat keamanannya terhadap masyarakat umum khususnya di Kabupaten Tegal, sehingga penurunan omset dari kedua sektor tersebut semakin besar.

Sehingga atas dasar untuk mengetahui bagaimana potensi pajak restoran yang ada pada kabupaten tegal, sehingga besaran pajak yang akan di dapatkan oleh pemerintah kabupaten tegal pun akan dapat terlihat, maka dibuatlah penelitian mengenai potensi pajak restoran ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dari berbagai sumber data yang termasuk sektor restoran, baik data primer maupun data sekunder. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi pustaka.

Kholifah, (2019) menjelaskan bahwa studi lapangan yaitu membuat penulis berusaha mencoba melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data-data mengenai besarnya penerimaan Pajak Restoran, serta total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten tempat dilakukan penelitian, selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Darmalaksana, (2020) dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas,

komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian (Ghozali, 2012). Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Restoran dengan mengacu pada formula dasar Pajak Restoran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah.

Potensi Pajak Daerah

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus Supriadi et al., (2020).

$$NPPR = JR \times TRp \times Jh \times TP$$

Keterangan:

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
 JR = Jumlah Restoran (Unit)
 TRp = Tarif Rata-rata Pertama
 Jh = Jumlah hari (hari)
 Tp = Tarif Pajak

Target Penerimaan Pajak Restoran 2020

Penentuan target pajak daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 menggunakan tiga

skenario yaitu skenario 1 (dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3%), skenario 2 (pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkatan berat 2,3%), dan skenario 3 (pertumbuhan ekonomi sangat berat -0,4%). Dengan nilai pajak daerah diperoleh dengan cara mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan presentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yaitu pandemi covid-19. Presentase bobot dibagi menjadi tiga nilai yaitu presentase bobot untuk hambatan sedang (optimis), hambatan berat (moderat) dan hambatan sangat berat (pesimis), sehingga diperoleh nilai target pajak daerah untuk restoran.

Perhitungan Target Penerimaan Pajak Restoran menggunakan rumus yang disampaikan (Hall et al., 2020) sebagai berikut:

$$TP = PPjk \times EP$$

Keterangan:

TP = Target Penerimaan
 PPjk = Potensi Pajak
 EP = Estimasi Perkembangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. dari kegiatan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, furniture, benang tenun, bracket, dan hanger. Pariwisata di Kabupaten Tegal juga tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek-objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada hari libur terutama libur hari

raya idul fitri. Keberadaan objek-objek wisata dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Kabupaten memiliki potensi-potensi yang bersumber dari perikanan, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk

pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 3. Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal

No	Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran	Rata-rata Omset	Jumlah Hari	Pajak	Potensi Pajak
1	Restoran Besar	32	Rp 2.453.125	360	10%	Rp 2.826.000.000
2	Restoran Sedang	33	Rp 2.345.455	360	10%	Rp 2.786.400.000
3	Restoran Kecil	9	Rp 1.377.778	360	10%	Rp 446.400.000
	Jumlah	74	Rp 6.176.357			Rp 6.058.800.000

Sumber: Data diolah (2023)

Besaran potensi untuk pajak restoran ditunjukkan pada tabel 3, dengan berbagai jenis restoran dari restoran besar, restoran sedang, hingga restoran kecil. Masing-masing

memiliki potensi yang sangat besar, hal ini dapat dilihat pada jumlah potensi keseluruhan restoran sejumlah Rp6.058.800.000.

Tabel 4. Perhitungan Dampak Covid-19 terhadap Penurunan Omset Restoran

No	Klasifikasi Restoran	Rata-Rata Omset	Penurunan (%)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Penurunan Potensi Pajak
1	Restoran Besar	Rp 1.215.625	48%	360	10%	Rp 1.400.400.000
2	Restoran Sedang	Rp 1.110.606	50%	360	10%	Rp 1.319.400.000
3	Restoran Kecil	Rp 700.000	47%	360	10%	Rp 243.000.000
	Jumlah	Rp 3.076.231				Rp 2.962.800.000

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 4 dapat dilihat restoran juga mengalami penurunan omset yang diakibatkan wabah Covid-19, hal tersebut langsung berdampak terhadap penurunan konsumen/ tamu yang datang ke restoran tersebut. Berbagai restoran yang ada langsung terkena

dampak dari pandemi Covid-19 tersebut, penurunan omset yang terjadi di restoran akan berimbas pada penurunan kemampuan restoran tersebut dalam membayar pajak restoran, karena pembayaran pajak restoran yang dilakukan adalah dari omset yang didapatkan.

Tabel 5. Perhitungan Target Pajak Restoran 2020 sebelum pandemi Covid-19

No	Klasifikasi Restoran	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,30%	2,30%	-0,40%
1	Restoran Besar	Rp2.826.000.000	Rp92.993.063	Rp90.343.688	Rp87.959.250
2	Restoran Sedang	Rp2.786.400.000	Rp88.911.491	Rp86.378.400	Rp84.098.618
3	Restoran Kecil	Rp446.400.000	Rp52.228.800	Rp50.740.800	Rp49.401.600
	Jumlah	Rp6.058.800.000	Rp 234.133.353	Rp 227.462.888	Rp 221.459.468

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 6. Perhitungan Target Pajak Restoran 2020 setelah pandemi Covid-19

No	Klasifikasi Restoran	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,30%	2,30%	-0,40%
1	Restoran Besar	Rp2.826.000.000	Rp46.081.913	Rp44.769.038	Rp43.587.450
2	Restoran Sedang	Rp2.786.400.000	Rp42.100.855	Rp40.901.400	Rp39.821.891
3	Restoran Kecil	Rp446.400.000	Rp28.431.000	Rp27.621.000	Rp26.892.000
	Jumlah	Rp6.058.800.000	Rp 116.613.767	Rp 113.291.438	Rp 110.301.341

Sumber: Data diolah (2023)

Pembahasan

Potensi Pajak Restoran

Hasil penelitian dari potensi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki potensi pajak yang sangat besar, untuk potensi pajak restoran memiliki potensi pajak yang lebih besar yaitu sebesar Rp6.058.800.000. potensi pajak tersebut bisa di maksimalkan melalui perolehan omset yang ditingkatkan, Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi Pajak Restoran melalui peningkatan omset dari restoran, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus dapat meningkatkan realisasi pajak restoran dengan mendukung kegiatan yang dilakukan pihak restoran seperti promosi tentang restoran yang ada di kabupaten tegal.

Kegiatan promosi juga bisa dilakukan oleh pihak restoran untuk mendorong lebih banyaknya konsumen yan datang ke restoran tersebut, dengan kondisi jalan yang baik serta keberadaan restoran yang berada dekat objek wisata juga sangat berpengaruh terhadap

tingkat kunjungan dari tamu dan konsumen yang datang ke restoran di kabupaten tegal tersebut. Pada beberapa restoran pun memiliki hidangan andalan yang dapat menarik konsumen dari luar kabupaten tegal, serta didukung dengan harganya yang terjangkau sehingga semakin banyak konsumen yang datang kembali untuk menikmati hidangan di restoran tersebut.

Target Pajak Restoran

Besarnya potensi Pajak Restoran yang ada di kabupaten tegal dapat dimaksimalkan oleh pemerintah melalui target yang diberikan pemerintah terhadap Pajak Restoran. dari 74 restoran yang didata dalam penelitian ini terdapat 37 restoran yang memiliki omset hingga melebihi 1 milyar dalam satu tahun, sehingga restoran tersebut berpotensi untuk dinaikkan target pajak yang dibebankan terhadap restoran tersebut, serta ada 1 restoran kecil yang belum melakukan pembayaran pajak, namun sudah memiliki potensi dalam pembayaran pajak restoran.

Dengan besarnya omset yang didapatkan oleh restoran di kabupaten tegal, pemerintah kabupaten tegal dapat mempertimbangkan terhadap besaran pajak yang dibebankan terhadap restoran-restoran yang ada, penyesuaian target terhadap pajak restoran juga dapat dilihat bagaimana kondisi dari restoran tersebut, pemerintah kabupaten bisa melihat kelebihan dari restoran tersebut, beberapa ada restoran yang memiliki peluang yang cukup besar untuk di naikan target pajak restorannya, seperti restoran yang memiliki lokasi yang strategis dibandingkan dengan restoran lainnya, restoran tersebut sudah dikenal oleh banyak orang serta menu di restoran tersebut banyak diminati oleh para konsumen.

Tabel 5 menunjukkan perhitungan target pajak bagi usaha restoran yang ada di kabupaten tegal, dari tabel tersebut diberikan tiga macam kriteria dalam perhitungan target pajak restoran, yaitu kriteria sedang (pertumbuhan 5,3%), buruk (pertumbuhan 2,3%) dan sangat buruk (-0,4%). Kriteria ini diambil dengan pertimbangan kondisi perekonomian indonesia yang sedang dialami indonesia yang sedang memburuk yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, serta meningkatnya inflasi. Sehingga target pajak yang dapat di berikan bagi pelaku usaha restoran adalah sebesar Rp6.379.916.400 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp6.198.152.400 (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp6.034.564.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Kategori tersebut dilandasi oleh perkiraan kondisi ekonomi makro indonesia yang tentu dipengaruhi oleh faktor

eksternal seperti normalisasi kebijakan bank sentral amerika serikat yang memicu arus keluar dana asing dari indonesia (capital outflow), kebijakan proteksionisme dari negara maju, serta harga komoditas dan kondisi ekonomi China, karena China merupakan mitra utama dagang Indonesia saat ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Target Penerimaan Pajak Restoran

Dampak dari mewabahnya pandemi covid-19 ini mengakibatkan penurunan yang sangat besar dari tamu ataupun konsumen yang biasa makan di restoran pada kabupaten tegal, himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul dalam suatu tempat serta ajakan untuk Work From Home (WFH) untuk meminimalisir penularan covid-19 mengakibatkan banyaknya konsumen dan tamu berdiam diri dirumah dan tidak melakukan kegiatan di luar kecuali hanya membeli kebutuhan pokok, hal tersebut langsung berdampak terhadap kunjungan tamu dan konsumen untuk makan di restoran, sehingga omset yang diperoleh oleh pihak restoran menurun tajam, hal ini diterima di semua jenis restoran baik restoran besar, restoran sedang, maupun restoran kecil. Namun restoran besar yang sangat besar terkena dampaknya, karena dengan dibatasinya kegiatan diluar maka banyak bahan makanan yang menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Banyak pelaku usaha restoran yang akhirnya harus merumahkan karyawannya bahkan beberapa ada yang merumahkan karyawannya tanpa kompensasi, hal tersebut dilakukan demi mengurangi biaya operasional, jika sebelumnya tingkat kunjungan ke restoran

rata-rata mencapai 50-60%, saat ini tingkat kunjungan hanya mencapai 10-15%, para pelaku usaha restoran pun berharap mendapatkan keringanan pajak yaitu berupa pembebasan pajak ataupun pengurangan Pajak Restoran sebanyak 50%, para pelaku usaha tersebut berharap pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak tersebut dapat di ralisasikan oleh pemerintah kabupaten karena restoran adalah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar.

Pada tabel 6 adalah perhitungan target Pajak Restoran setelah pandemi covid-19, pada target pajak restoran adalah sebesar Rp3.119.828.400 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp3.030.944.400 50 (pada pertumbuhan buru 2,3%), dan Rp2.950.948.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Jika dibandingkan selisih dari target sebelum pandemi covid-19 maka selisih untuk masing-masing target pajak restoran yaitu Rp3.260.088.000 (pertumbuhan 5,2%), Rp3.167.208.000 (pertumbuhan 2,3%), dan Rp3.083.616.000 (pertumbuhan -0,4) jika dilihat presentase penurunan target Pajak Restoran adalah sebesar 51%.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi target Pajak Restoran yang menurun akibat Covid-19

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha restoran, hal tersebut sangat jelas terlihat dari penurunan omset yang didapatkan setiap harinya, terlebih sejak ada surat edaran dari pemerintah terkait social distancing penurunan omset semakin menurun drastis. Penurunan terjadi tidak hanya dari berkurangnya tamu serta konsumen yang

datang ke restoran setempat, namun juga akibat kerugian operasional sehingga para pelaku usaha restoran melakukan tindakan efisiensi karyawan demi mengurangi beban akibat penurunan omset tersebut.

Keringanan yang biasanya bisa diajukan oleh pelaku usaha restoran kepada pemerintah hanya maksimal 10%, maka dengan kondisi saat ini para pengusaha di sektor restoran meminta keringanan Pajak Restoran sebanyak 50%. Hal tersebut karena industri restoran sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya karena kerugian dengan penurunan konsumen ke restoran, namun juga kerugian operasional yang berakibat pada efisiensi karyawan, sehingga dengan diberikannya keringanan oleh pemerintah, maka para pelaku usaha di industri restoran ini masih dapat bertahan dan nantinya tetap bisa membayar pajak setelah kondisi perekonomian membaik.

Oleh karena itu pemerintah sedang merumuskan keringanan apa yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di sektor restoran, dengan banyaknya restoran yang gulung tikar serta melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan tidak memberikan kompensasi, maka pemerintah kabupaten tegal akan memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak serta menjadi solusi terhadap pajak yang menjadi tanggungjawab setiap pengusaha di sektor restoran, nantinya dengan diberikannya kebijakan tersebut para pelaku usaha tetap dapat bertahan dalam kondisi perekonomian saat ini karena wabah virus corona, serta dapat kembali pulih sehingga usahanya dapat

berjalan seperti sebelum pandemi covid-19 ini muncul.

SIMPULAN

Pajak dari restoran yang ada di kabupaten tegal memiliki potensi pembayaran pajak yang cukup tinggi.

Target pajak untuk restoran bisa di kaji kembali, beberapa restoran memiliki potensi lebih terhadap target pembayaran pajaknya, dukungan dari pemerintah pun diharapkan dapat dimaksimalkan terhadap restoran yang ada yaitu dalam bentuk bantuan promosi, sehingga jika pemerintah memberikan target pajak yang baru untuk pelaku usaha restoran tersebut maka akan dapat dipenuhi target tersebut.

Pelaku usaha di sektor restoran di kabupaten tegal mengajukan keringanan pembayaran Pajak Restoran yaitu sejumlah 50% dari pajak yang dikenakan untuk masing-masing restoran yang ada di kabupaten tegal, permintaan tersebut berdasarkan atas menurunnya omset serta kerugian atas pandemi covid-19 yang sekarang ini sedang dialami oleh pelaku usaha restoran, diharapkan dengan adanya keringanan yang diberikan pemerintah kabupaten tegal, pelaku usaha restoran tersebut dapat bertahan di tengah kondisi pandemi covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9–17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90>

Amin, M. A. N. (2022a). Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham PT. Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(February 2021), 223–233.

<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.93>

Amin, M. A. N. (2022b). Reaksi Pasar atas Pengumuman Dividen PT . Kalbe Farma saat Pandemi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 917–921.

<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1585>

Amin, M. A. N. (2022). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Pengumuman Dividen PT.Kalbe Farma Saat Pandemi Covid-19. *CREATIVE RESEARCH MANAGEMENT JOURNAL*, 5(1), 56–63.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32663/crmj.v5i1.2461>

Amin, M. A. N., Indriasih, D., & Utami, Y. (2022). Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Kerajinan Tangan Bagi Ibu-Ibu PKK Desa Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 1(2), 35–41.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jpmn.v2i1.580>

Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi? *PERMANA*, 13(1), 46–59.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.159>

Amin, M. A. N., & Ramdhani, D. (2017). Analysis of Abnormal Return, Stock Return and Stock Liquidity Before and After Buyback Share: Case Study of Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in Period of 2011-2015. *Rjoas*, 11(November), 312–323.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.37>

- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 232–240.
<https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551>
- Bukit, P., & Putri, H. T. (2018). Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 468.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.513>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Undip : SEMARANG., 2018.
- Hall, M. C., Prayag, G., Fieger, P., & Dyason, D. (2020). Beyond panic buying: consumption displacement and COVID-19. *Journal of Service Management*, 32(1).
- Kholifah, S. N. (2019). *KONTRIBUSI KUNJUNGAN STUDI LAPANGAN DAN PRAKTIK INDUSTRI TERHADAP WAWASAN KERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA*. 3–4.
- Pudji, L. T. E. (2020). Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014. *Skripsi*, 2014, 25–26.
<http://repository.upstegal.ac.id/550/1/SKRIPSI OK.pdf>
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014). ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN Rofian Pujiasih Dewi Kusuma Wardani*. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 43–54.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4, 33–51.
- Supriadi, A., Ardani, G. T., & Budhi, C. (2020). Analisis potensi pajak hotel dan restoran di kota tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(22), 75–85.
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang “Pajak dan Retribusi Daerah”
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang “Otonomi Daerah”
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Penerbit: Salemba Empat